

BAB II LANDASAN TEORI

A. ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Secara lughah, zakat berasal dari kata Zaka – yazku – zakah. Dengan kata dasar zaka yang memiliki arti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah.¹ Maka dengan makna yang terkandung didalam zakat, orang-orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan jiwanya akan menjadi bersih, dan hartanya pun semakin bertambah lagi berkah. Zakat adalah salah satu diantara rukun islam yang lima, setingkat kedudukannya dengan sholat, puasa, dan haji.² Ada 82 ayat dalam Al-qur'an yang memerintahkan untuk menunaikan zakat, salah satunya dijelaskan dalam QS. Al Baqarah (2) : 43 yaitu :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

”dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku”³ (QS. Al-Baqarah : 43).⁴

Sedangkan zakat menurut syara adalah sebagai berikut :

a) Menurut syekh Mahmud syaltut

Zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya untuk saudara-saudaranya yang fakir dan untuk kepentingan

¹Eri Sudewo, *Management zakat tinggalkan 15 tradisi terapkan 4 tradisi dasar*, (ciputat, IMZ, 2004), cet 1, H.100

²M.Yinan Nasution, *Pengaruh Hidup*, (Solo Ramadhani, tth.), jilid 3, h.161

³Departement Agama, *AL Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: yayasan Penerjemah AL Qur'an, 2005), h.97

⁴Departement Agama, *AL Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: yayasan Penerjemah AL Qur'an, 2005), h.97

umum yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat itu sendiri atau untuk penertibannya.⁵

b) Menurut Abdul Rahman Al Jaziri

Zakat adalah memberikan harta secara khusus kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Dan pengertiannya yaitu orang-orang yang mempunyai batas minimal harta yang wajib dizakati, maka diwajibkan bagi mereka untuk memberikannya kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang berhak menerima zakat itu.⁶

c) Menurut Sayid Sabik

Zakat adalah suatu nama yang dikeluarkan manusia dari hak Allah SWT kepada orang-orang kafir⁷

Dinamakan zakat karena zakat tersebut diharapkan ada kenerkahan dan mensucikan jiwa, menyuburkan sifat-sifat kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At Taubah ayat 103 yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

“ambillah sebagian dari harta-harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan menyucikan mereka”.

d) Menurut istilah fikih

zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat⁸ menurut

⁵ syekh Mahmud syaltul, *al Fatwa*, (Jakarta: bulan bintang, 1973), Alih Bahasa Bustami, DKK.,h.138.

⁶ Abdul Al Rahman Al jaziri, *kitab al fikih ala al-mazhabi al arba'ah*, (berikut: Dar al-Fikr,t), juz 1, h.120.

⁷ Sayid Sabiq, *fikih sunah*, (berikut Lebanon dar Al Maktab, 1975), juz 1, h.527.

Undang-Undang 1945 nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁹ sebagaimana yang dijelaskan dalam al-quran surat At-taubah (9) : 60 yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk mmerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan allah dan untuk mereka yang sedang berada dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan allah, dan allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.*¹⁰ (QS. At-Taubah : 60).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian zakat adalah :

- a) Zakat adalah suatu nama yang dikeluarkan oleh manusia dari hak Allah SWT kepada yang berhak menerimanya dengan harapan zakat tersebut dapat mensucikan jiwa manusia itu sendiri sehingga akan tumbuh keberkahan harta yang dimilikinya.
- b) Zakat adalah suatu shodaqoh yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang kafir atau untuk golongan yang berhak menerimanya.

⁸ Fahrudin, *fikih dan manajemen zakat di Indonesia* (malang : UIN Malang Press,2008), h, 13.

⁹ Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

¹⁰Departement Agama, *AL Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: yayasan Penerjemah AL Qur'an, 2005),h.3

2. Dasar Hukum Zakat

a) Al Qur'an

1) Qs al An'am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
أَفْتَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan dialah yang telah menciptakan beberapa tanaman yang berjungjung dan tidak berjungjung pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya) makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam) itu bila ia berbuah dan tunaikanlah haknya dihari memetikanya (dengan dikeluarkan zakatnya)”¹¹

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa Allah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat apabila memiliki bermacam tanaman seperti padi maupun berbagai macam buah-buahan pada saat memetik dari pohonnya sesuai dengan kadar yang telah di tentukan.¹²

2.) Qs At Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

¹¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.491

¹² Ahmad Mustafa Almaraghi, *tafsir almaraghi*, (Jakarta toha putra, 1992) penerjemah Bahrn Abu Bakar, Dkk., Jilid 12,h.76

ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah meha mendengar lagi maha mengetahui”

3.) Hadits

- 1) *“Islam dibangun atas lima perkara : bersaksi bahwasannya tidak ada tuhan selain Allad dan bahwa Muhammad adalah Rasullullah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berhaji, dan berpuasa dibulan Ramadhan (HR. Albukhori)¹³*
- 2) *Dari Ibnu Umar RA. Rasulullah SAW, mewajibkan zakat fitrah segantang kurma atau gandum atas setiap hamba sahaya atau orang merdeka, anak kecil maupun dewasa”(HR.Muslim).¹⁴*

4.) Ij'ma Ulama

Sedangkan secara ijma, para ulama baik ulama salaf maupun khalaf telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.¹⁵

3. Macam-macam Zakat

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim yang memiliki kemampuan harta, adapun dalam pelaksanaannya zakat dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Zakat fitrah (jiwa)

Zakat fitrah adalah kewajiban yang bertujuan untuk membersihkan jiwa manusia.¹⁶ Zakat fitrah ditunaikan setiap setahun pada saat bulan Ramadhan. Zakat pitrah dilakukan

¹³ Imam Al Bukhari, *Sohih Al Bukhari, kitab Al imam* (Beirut Dar Alfikr, 1991) h. 10 hadis bukhari dari ibnu umar.

¹⁴ Ibid., h. 169

¹⁵ Fahrudin, *Fikih dan Management Zakat di Indonesia* (Malang: UIN – Malang Press, 2008), h.23

¹⁶ Hasbi Ash Shiddeiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta Bulan Bintang , 1991). H.37.

dengan mengeluarkan makanan pokok sesuai dengan daerah tertentu seperti beras, gandum, jagung dan lain sebagainya dengan ukuran 2,5 KG

b. Zakat Mal (Harta)

Zakat Mal adalah suatu kewajiban yang bertujuan untuk membersihkan harta benda yang dimiliki.¹⁷ Kewajiban mengeluarkan zakat mal ini apabila telah memenuhi persyaratan yaitu bahwa harta yang dimilikinya telah mencapai Haul (satu tahun) dan telah mencapai Nisab (ukuran tertentu).

Adapun jenis-jenis zakat Mal adalah sebagai berikut :

a) Zakat Emas dan Perak

Zakat diwajibkan atas keduanya (emas dan perak), sama saja apakah berupa mata uang, kepingan, atau masih gumpalan, pada saat dimiliki keduanya sudah mencapai nisab dan sudah haul (satu tahun) kepemilikannya, dan pemiliknya bebas dari hutang dan berbagai kebutuhan dasar.

Nisab zakat adalah jika telah mencapai 20 dinar dan selama satu tahun kepemilikan maka zakatnya 1/40-nya, yakni setengah dinar. Satu dinar adalah 4,25 gram emas. Jadi, jika sudah memiliki 85 gram emas, maka dikeluarkan zakatnya 2,125 gram.¹⁸

b) Zakat Tijarah (perniagaan)

Zakat yang berkaitan dengan komoditas bukan aktifitas. Dalam perkataan lain, menzakati mal (barang dagangan) bukan

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Abd Hayi Imam, Muhammad Idrus, *fikih zakat alhayyu teori dan aplikasi masalah dan solusi*. (mitra pemuda, Cirebon, 2016), h. 54

amal (aktifitas dagang) karena zakat ini berhubungan dengan barang-barang dagangan (perniagaan) maka dalam hal yang mencakup tentang ini bisa mencakup barang jenis apa saja (yang halal) selama niatnya untuk di dagangkan, misalnya barang-barang tidak bergerak semisal rumah, tanah, perabotan, atau jenis peralatan dapur, dan sebagainya yang diperdagangkan

Zakat yang dikeluarkab dari Ijarah adalah 2,5% dari modal. Setiap seorang pedagang berbelanja untuk didagangkan, maka zakatnya harus di tunaikan terlebih dahulu. Ketetapan ini mengacu pada kaul amirul mu'minin yakni Umar bin Khattab beliau berpendapat bahwa zakat tjarah adalah 2,5%. Umar merupan dari amil dari jami zakat yang diketahui oleh Rasulullah SAW. Jadi pendapat Umar cukup kuat untuk kita jadikan pegangan karena sebagai amir tentunya Umar mengetahui seluk beluk perzakatan termasuk zakat tjarah.

c) Zakat hasil tanaman dan buah-buahan

Para puqaha sepakat atas kewajiban zakat tanaman dan buah-buahan. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam jenis tanaman dan buah apasaja yang dizakatkan. Secara ringkas sebagai berikut :

- a) Zakat tanaman dan buah-buahan hanya pada yang disebutkan secara tegas oleh syariat seperti gandum, padi, biji-bijian, krma dan anggur, selain itu tdidak ada zakat.
- b) Sayur-sayuran dan semua yang dihasilkan oleh bumi wajib di zakati.

d) Zakat binatang ternak

Zakat peternakan yaitu zakat yang harus dikeluarkan atas binatang ternak yang dimiliki. Para ulama sepakat dalam menentukan jenis dari binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu : unta, kerbau, sapi, kambing, domba, ayam, dan ikan. Hewan lainnya seperti kuda, keleday, dan khimar memunculkan perbedaan pendapat dikalngan para ulama mengenai wajib atau tidaknya dikeluarkan zakat.¹⁹

e) Zakat Rikaz dan Barang Tambang (ma'din)

Ma'din (barang tambang) adalah segala benda berharga yang ditemukan diperut bumi seperti emas, perak, permata, besi, timah, dll.²⁰

Menurut iaman Hanafi dan Syafe'I ma'din yang wajib dizakati hanya jenis emas dan perak. Selain itu tidak wajib dizakati. Apabila sudah mencapai Nisob maka wajib dizakati sebanyak 2,5% dan zakat dikeluarkan pada saat barang tambang tersebut diperoleh sehingga tidak perlu menunggu sampai satu tahun.²¹

B. Lembaga Zakat

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011, pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sehingga dalam pelaksanaannya ada suatu badan

¹⁹ Isnatun Ulfah, *Fikih Ibadah*, (Ponorogo : STAIN PoPREES, 2019),h.112

²⁰ Abd Hayyi Imam, Muhammad Idrus, *Op. Cit.*, h.66

²¹ Beni Ahmad Saebani, Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fikih*, (pustaka Setia, Bandung, 2015), h. 131.

dan lembaga yang mengelola dana zakat, infak dan shodakoh. Badan yang mengelolaa dana zakat, infak dan shodakoh itu adalah badan amil zakat (BAZ) aitu suatu badan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dimana untuk tingkat pusat disebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), untuk daerah tingkat satu disebut BAZ (Badan Amil Zakat), dan untuk tingkat kabupaten disebut BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Sedangkan lembaga amil zakat (LAZ) adalah bentuk dari masyarakat/ ormas dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Di Indonesia sendiri badan / lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan meliputi satu badan amil zakat nasional, 15 lembaga amil zakat LAZ, 3 lembaga amil zakat, infak dan shodakoh (LAZIS) dan satu lembaga sunbagan agama kristen Indonesia.²²

Ke-20 badan lembaga penerima zakat atau sumbangan itu adalah sebagai berikut:

- 1). Badan Amil Zakat Nasional
- 2). LAZ Dompot Dhuafa Republik
- 3). LAZ Yayasan Amanah Takaful
- 4). LAZ Pos Keadilan Peduli Umat
- 5). LAZ Yayasan Baitul Maal Muamalat
- 6). LAZ Yayasan Dana Sosial Al falah
- 7). LAZ Baitul Maal Hidayatullah
- 8). LAZ Persatuan Islam

²² <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/1792590/ini-dia-20-lembaga-penerima-zakat-yang-diakui-ditjen-pajak>

- 9). LAZ Yayasan Baitul Maal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia
- 10). LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat
- 11). LAZ Dewan Dakwah Islamiah Indonesia
- 12). LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia
- 13). LAZ Yayasan Baitil Maal Wat Tamwil
- 14). LAZ Baituzzakah Pertamina
- 15). LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid (DUDT)
- 16). LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia
- 17). LAZIZ Muhammadiyah
- 18). LAZIZ Nahdlatul Ulama (LAZIZ NU)
- 19). LAZIZ Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIZ IPHI)
- 20). Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI)

Banyaknya badan atau lembaga pengelola zakat di Indonesia menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menyalurkan harta zakatnya. Namun hal ini pula yang menjadikan keraguan bagi masyarakat untuk memilih badan atau lembaga mana yang bisa mengelola harta zakatnya dan menyalurkannya ke golongan yang tepat sesuai dengan yang diharapkan oleh para muzakki. Tidak sedikit dari para muzakki yang menginginkan harta zakatnya dikelola dengan baik dan juga disalurkan sesuai keinginan para muzakki.

Adapun keinginan para muzakki yang menginginkan dana zakatnya disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) dengan tepat sasaran, maka dari pihak BAZNAS ataupun LAZ sendiri membuat program-program yang digunakan menjadi sarana peyaluran dana zakat. Salah satunya program

pendidikan yang menjadi pilihan penulis untuk dianalisis pada penelitian ini. Adapun BAZNAS yang penulis akan teliti ialah BAZNAS Provinsi Banten. dimana BAZNAS Provinsi Banten ini memiliki program-program dan salah satu programnya adalah untuk pendidikan. Adapun program pendidikan yang dikeluarkan oleh BAZNAS Provinsi Banten adalah Banten Cerdas. Sebuah program kerja Baznas dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang utuh, program Banten Cerdas ini meliputi :

- a). Rumah Pintar Baznas
- b). SKSS (satu keluarga satu sarjana)
- c). Beasiswa Baznas
- d). Pelatihan Keterampilan
- e). Pembinaan dan Peningkatan Manajemen Zakat
- f). Bantuan Paket Sekolah
- g). Bantuan Pendidikan Insidentil
- h). Bantuan Kegiatan Pendidikan

C. PENDIDIKAN DALAM ISLAM

1. Pengertian Pendidikan Dalam Islam

Istilah pendidikan dalam konteks islam pada umumnya mengacu kepada term al-tarbiah, a'talim dan at'takdib. Dari ketiga istilah tersebut term yang populer digunakan dalam praktek pendidikan islam adalah term al-tarbiah. Sedangkan terma at'takdib dan at'talim jarang digunakan.

Berikut penulis akan menjelaskan mengenai 3 term tersebut.

a) Al-tarbiah

Kata al-tarbiah dalam bahasa arab memiliki makna “tumbuh”, “berkembang”. Tumbuh (nasya’a) dan menjadi besar atau dewasa (tara’ra’a). artinya, pendidikan (tarbiah) merupakan usaha untuk menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik, baik secara fisik, psikis, social, maupun spiritual. Qurtubi seperti yang dikutip oleh sahrodi mengatakan bahwa “rabb” merupakan suatu gambaran yang diberikan kepada suatu perbandingan antara allah sebagai pendidik dan manusia sebagai peserta didik allah mengetahui dengan baik kebutuhan-kebutuhan mereka yang dididik, sebab ia adalah pencipta mereka. Disamping itu pemeliharaan allah tidak terbatas pada kelompok tertentu. Ia memperhatikan segala penciptaannya. Karena itulah ia disebut Rabb-Alamin

Tarbiah dapat juga diartikan dengan “proses transformasi ilmu pengetahuan dari pendidik (rabbani) kepada peserta didik agar ia memiliki sikap dan semangat yang tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya, sehingga terbentuk ketakwaan, budi pekerti, dan kepribadian yang luhur”.

b) At-Ta’lim

Al-ta’lim merupakan kata benda buatan (masdar) yang berasal dari kata allama-ya allium. istilah tarbiah di terjemahkan dengan pendidikan, sedangkan ta’lim di terjemahkan dengan pengajaran. Jadi, kata ta’lim dalam al’quran di tujukan sebagai proses pengajaran, pemberian informasi dan pengetahuan kepada peserta didik.

c) Al-ta'di

Istilah ta'dib berasal dari akar kata addaba-yu addibu-ta'diiban yang mempunyai arti antara lain: membuatkan makanan, melath ahklak yang baik, sopan santun,dan tata cara pelaksanaan sesuatu yang baik. Kata addaba yang merupakan asal kata dari ta'dib di sebut juga mualling,yang merupakan sebutan oarng yang mendidik dan mengajar anak yang sedang tumbuh dan berkembang.

Ta'dib lazimnya diterjemakan dengan pendidikan sopan santun.ta'dib yang seakar dengan adab memiliki arti pendidikan,peradaban dan kebudayaan.artinya orang yang berpendidikan adalah orang yang berperadaban, sebaliknya peradaban yang berkualitas dapat di raih melalui pendidikan.

Dari keterangan mengenai penjelasan pendidikan dalam islam di atas, terdapat perbedaan yang hampir tidak terlihat. Tarbiyah sendiri memiliki perbedaan dengan ta'dib “tuhanku (allah) telah mendidiku dengan pendidikan yang terbaik” (H.R.ibnu hiban)

2. Tujuan Pendidikan Dalam Islam

a) Pengertian tujuan

Al quran karim yang di damping oleh al-sunnah memberikan perhatian yang amat besar terhadap pengertian tujuan dengan berbagai aspek yang terkait. Pembahasan tentang tujuan inidapat di jumpai dalam kajian tentang niat dengan berbagai aspeknya. Doktor shalib bin ghanam al-sudlan lulusan fakultas Syariah dari Riyadh university dalam di sertasinya berjudul al-niyat wa atsaruha fi al-ahkam al-

syar'iyah setebal 1051 halaman misalnya telah mengkaji tentang niat secara mendalam dengan mengacu kepada ajaran yang terdapat di dalam al-quran dan al-sunnah serta berbagai pendapat dari para ulama ahli fiqih [fuqaha], ahli hadis [muhadist], ahli kalam [mutakallim], ahli tafsir [mufassir] dan sebagainya.

Sabagian para ahli pendidikan mengatakan bahwa tujuan pendidikan islam adalah membimbing umat manusia agar menjadi hamba yang bertaqwa kepada allah yakni melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran dan ketulusan ini. Tujuan ini muncul dari hasil pemahaman terhadap ayat alquran yang berbunyi.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“niscaya allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.”(almujadilah:11)

tujuan ini nampaknya didasarkan pada salah satu sifat dasar yang terdapat pada diri manusia, yakni sifat dasar yang cenderung menjadiorang baik, yakni kecenderungan untuk melaksanakan segala perintah allah dan menjauhi larangannya.²³

²³ Ibid. H.165

D. EFEKTIVITAS

1. Pengertian Efektivitas

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) “efektif” memiliki arti ada efektifnya, manjur atau mujarab [untuk obat], dapat membawa hasil, berhasil guna, (tentang usaha,tindakan). Sedangkan efektifitas berarti ke-efektifan. Sehingga bisa di katakan bahwa efektifitas memiliki arti keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.

Secara etimologis efektif adalah kata serapan yang di ambil dari bahasa inggris yaitu effective kemudian di kembangkan lagi menjadi efektivitas. *Efektivitas* juga bisa di artikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat di capai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak di capai.jadi, efektivitas menekankan pada hasil yang di capai dalam sesuatu kegiatan atau usaha jika di kaitkan dalam kegiatan belajar mengajar, efektivitas adalah kegiatan yang berkenaan dengan sejauh mana sesuatu yang telah di rencanakan atau di inginkan dapat terlaksana atau tercapai.²⁴

Secara termologis dapat di katakana bahwa evektivitas berarti menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktu yang telah di tentukan. Artinya pada pelaksanaannya di nilai baik atau tidak bergantung pada cara tugas tersebut dapat di selesaikan terutama dapat menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakan dan berapa biaya yang di perlukan.²⁵

²⁴ Zakia Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) h., 126.

²⁵ Sondang Siagian, *Organisasi Kepemimpinan dan Organisasi*, (Jakarta: CV Masagung, 1986), Cet-5,h.,149.

2. Ukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan. Yang mana perencanaan harus memiliki alasan keefektivitasan. Menurut Isbandi Rukminto Adi, keefektifan diukur berdasarkan variabel kriteria yang di ciptakan dalam hubungan dengan pencapaian tujuan.²⁶ Berdasarkan kriteria tersebut nantinya eksekutor dapat di nilai apakah program yang mereka jalankan dapat dikategorikan efektif atau tidak.

Menurut ensiklopedia umum, efektivitas menunjukkan taraftercapainya tujuan, usaha di katakan efektif jika usah tersebut mencapai tujuannya secara ideal. Keefektifan adalah pencapaian prestasi dari tujuan tarap efektivitas di nyatakan ukuran yang agak pasti.²⁷ Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat di simpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, dimana target tertentu sebut telah di tentukan terlebih dahulu.

Untuk mengukur seberapa efektivitasnya suatu kegiatan/ program maka di perlukan beberapatolak ukur atau kriteria yang harus di penuhi. Sebagai mana yang di kemukakan oleh Muasaroh (2010: 13) aspek-aspek yang bisa melihat efektivitas suatu program sebagai berikut.

²⁶ Isban Rukminto Adi, *Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Cet-3, (Jakarta: FE UI, 2003), h., 175.

²⁷ A.B. Pridodgdo Hasan Shadily, *Ensiklopedia Umum*, Cet-8, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h., 196

a) Aspek tugas atau fungsi

Yaitu lembaga dikatakan efektif jika melaksanakan tugas atau fungsinya. Begitu juga suatu program akan efektif jika dilakukan dengan baik dan sesuai fungsinya.

b) Aspek rencana atau program

Maksudnya adalah rencana yang terprogram. Jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka program dikatakan efektif. Pada aspek ini juga termasuk didalamnya sasaran atau target dan prioritas lembaga dalam menjalankan programnya.

c) Aspek ketentuan dan peraturan

Efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari fungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka dalam menjaga berlangsungnya proses kegiatannya.

d) Aspek tujuan atau kondisi ideal

Suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh sasaran kegiatan.

Sedangkan menurut T. Hani Handoko, ukuran efektivitas adalah sebagaimana berikut:²⁸

e) Kegunaan

Yakni agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang lain. Suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan dan sederhana.

²⁸ Sujadi F.X., *Organisasi dan Management Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen*, Cet-3, (Jakarta: CV. Masagung, 1990), h., 39.

f) Ketepatan dan objektivitas

Semua rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat.

g) Ruang lingkup

Yaitu perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, komprehensif, kepaduan, dan konsistensi.

h) Efektivitas biaya

Dalam hal ini biasanya efektivitas menyangkut dalam usaha, waktu dan aliran emosional.

i) Akuntabilitas

Terdapat dua aspek akuntabilitas: pertama, tanggung jawab atas pelaksanaan, kedua, tanggung jawab atas implementasi.

j) Ketepatan waktu

Perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat akan mengganggu rencana.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Kajian hasil penelitian ini, peneliti mengambil skripsi sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan judul yang peneliti angkat dalam skripsi ini diantaranya adalah:

No	Nama peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Nurul Ihsan dan Rona	Mengukur tingkat keefektivitasan	Terdapat empat variabel	Hasil akhir dari rata-rata skor tingkat efektivitas

	Roudhotul Jannah	Badan Amil Zakat dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat Pendidikan tersebut	dalam mengukur tingkat efektivitas dalam penelitian ini diantaranya ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan memantau program.	program menunjukkan nilai 3,11. Artinya nilai tersebut masuk dalam rentang skala efektif. Sehingga penyaluran dana ZIS dalam bentuk bantuan operasional sekolah di SMA Terbuka binaan LAZ Kota Depok telah berjalan dengan efektif ²⁹
2	Narulita Ipmawati dan Tika Widiastuti	Sama-sama dalam membahas tentang pendistribusian dan pengelolaan dana zakat untuk Pendidikan.	Perbedaannya penelitian ini hanya berfokus pada pengelolaan dan pendistribusi-an tidak	Dana ZIS yang dikelola oleh LAZISMU berjalan dengan efektif, termasuk standar input, standar proses dan standar outputpun semua berjalan

²⁹ Nurul Ichsan dan Rona Roudhotul Jannah, "Efektivitas penyaluran dana ZIS study kasus pada SMA terbuka binaan LAZ Sukses Kota Depok", jurnal of Islamic economics, vol 5, no.2 (mei 2019). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.h.96.

			membahas tentang strategi penghimpunan dana zakat tersebut dan berbeda dalam menentukan standar efektivitasnya	dengan efektif. Dan standar penentuan berhak atau tidaknya siswa itu mendapat bantuan pun berjalan dengan baik dan terperinci sehingga bisa dikatakan sangat tepat sasaran. ³⁰
3	Husnul Hami Fahrini	Sama dalam penerapan dan cara menentukan layak tidaknya para siswa tersebut mendapat bantuan dana zakat tersebut.	Berbeda dalam menentukan tingkat efektif atau tidaknya. Berfokus pada kendala-kendala yang dialami oleh BAZNAS	a) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk beasiswa sudah berada pada kategori

³⁰ Narulita Ipmawati dan Tika Widi Astuti, “*efektivitas pengelolaan dana zis pada bidang Pendidikan di LAZISMU Kota Surabaya*” jurnal Ekonomi Syariah teori dan terapan, vol. 7. No.2 Februari 2020. H.292.

			Kabupaten Tabanan dalam menyalurkan dana zakat Pendidikan dan berfokus pada pencarian solusi atas kendala-kendala tersebut	sangat efektif dengan tingkat efektivitasnya sebesar 95,58%.
4	Dini Fakriah	Dalam penelitian ini bersifat kualitatif, membahas tentang pendistribusian,	Stadi kasus di BAZNAS Bengkulu, hasilnya tidak efektif, lebih cenderung membahas kendala-kendala yang dialami oleh BAZNAS Bengkulu	(1) pelaksanaan program bantuan pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu belum terlaksana dengan baik terbukti dengan penyaluran dana bantuan yang tidak tepat sasaran. (2) kendala dalam pelaksanaan

			dalam menyalurkan dana zakat Pendidikan.	program bantuan yang menyebabkan penyaluran yang tidak tepat sasaran adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di bagian staf sehingga terjadi kesalahan dalam seleksi berkas permohonan bantuan pendidikan.
5	Riza Naila dan Sofia	Penelitian kualitatif, sama dalam membantu siswa yang kurang mampu, indikator penentuan keefektifitasannya.	Hanya membahas tentang pengelolaan yang saja tidak membahas pemasukan dana zakatnya, pihak	Rencana keuangan untuk Pendidikan terdiri dari pembentukan program bantuan dana Pendidikan yang diberikan pada siswa yang kurang mampu baik tingkat SD,

			<p>mustahiq langsung datang ke pihak LAZISMA, standar penentuan layak tidaknya juga berbeda.</p>	<p>SMP dan SMA. Dan LAZISMA merekrut calon penerima bantuan berdasarkan usulan dari orangtua siswa tersebut, LAZISMA tidak memberikan informasi pada masyarakat tentang program ini, pihak LAZISMA hayang membantu orangtua atau pihak sekolah yang datang ke pihak LAZISMA tersebut.</p>
6	<p>Aris Nurjaman, Sanusi Uwes dan Jaja Jahar</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas tentang pemberian zakat</p>	<p>Pihak sekolah yang menentukan siapa saja yang</p>	<p>Dalam Perencanaan pembiayaan pendidikan di SMP Juara Kota</p>

		<p>dalam bentuk oprasional sekolah seperti buku, pulpen dll, menggunakan metode kualitatif, indicator penentuan layak tidaknya siswa tersebut diberi bantuan.</p>	<p>mendapat bantuan, lebih membahas tentang indicator-indikator yang menghambat program tersebut, dan solusi-solusi dalam menyelesaikan indicator-indikator tersebut.</p>	<p>Bandung dimulai dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang nanti dikirimkan ke Rumah Zakat melalui Indonesia Juara Foundation, penyusunan ini dilaksanakan setiap awal tahun ajaran baru. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan ini dialokasikan untuk setiap operasional sekolah, fasilitas-fasilitas, dan kegiatan-kegiatan peserta didik dengan</p>
--	--	---	---	--

				menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran. Pengawasan
7	Muhammad Tho'in	Penelitian kualitatif, kriteria penerima bantuan dana zakat Pendidikan yang memprioritaskan orang-orang fakir dan miskin	Memberikan bantuan dana zakat kepada santri dan siswa, Lembaga yang diteliti,	Ditemukan ada dua program pembiayaan pendidikan yang dilakukan lembaga ini yaitu program beasiswa terpadu dan pesantren yatim. Kedua program ini dibiayai dari pendayagunaan dana zakat yang telah dihimpun.
8	M. Aditya Saputra	Penelitian ini bersifat kualitatif, menjelaskan dengan gamblang tentang penyaluran dana	Menentukan standar efektivitas tidak menggunakan menurut Prof. Dr. Sondang	Penyaluran zakat untuk pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung berjalan

		zakat, dan kriteria-kriteria orang yang berhak menerima dana zakat	P. siagian, lebih membahas tentang pandangan islam terhadap pengelolaan dana tersebut,	efektif karena dilakukan melalui proses yang telah ditetapkan. Distribusi/penyaluran harta zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk pendidikan telah sesuai dengan hukum Islam dan sejalan dengan tujuan penyaluran dalam ekonomi Islam.
--	--	--	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, yang membedakan dengan penelitian ini adalah kalau penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang teknis dan pendistribusian zakat kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus membahas tentang efektifitas penyaluran zakat khusus pada bidan pendidikan. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam menyempurnakan penelitian yang akan dilakukan, yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah pada pelaksanaan penyaluran zakat untuk pendidikan dan sejauh mana efektivitas penyalurannya di Baznas Provinsi Banten.

